



SUMBER BERITA

JUM'AT, 07 SEPTEMBER 2018

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Akal Jahat Korupsi Raperda

Dua Tersangka Raperda Ditahan

BENGKULU - Dugaan korupsi pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Limbah Bengkulu Utara di Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman PSPLP Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR wilayah Provinsi Bengkulu diduga dilakukan sangat terencana. Berdasarkan hasil penyidikan dari tim penyidik, ternyata sebelumnya Kepala Satker, Azwar Afandi sudah mengetahui kalau biaya pembuatan Raperda tentang Air Limbah untuk wilayah Bengkulu Utara tersebut hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp 150 juta.

Namun pada kenyataannya dia mengusulkan anggaran tahun 2017 sebanyak Rp 500 juta untuk pembuatan Raperda Air limbah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kajati Bengkulu, Baginda Polin Gaol, SH, MH melalui Asisten Pidana Khusus Henri Nainggolan, SH, MH di kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

"Niat dia (Azwar Afandi) untuk mengusulkan kegiatan pembuatan Raperda Air Limbah, tersebut senilai Rp 500 juta saja sudah ada untuk korupsi," terang Henri Kamis (6/9).

Penyidik kemarin juga menetapkan dua orang tersangka dalam dugaan korupsi pembuatan Raperda Limbah tersebut. Yakni Azwar Afandi yang juga menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan itu. Selain itu juga menetapkan Adi Argahposa selaku pemodal PT Santika Kusuma Agung (SKA) yang memenangkan lelang proyek tersebut. Kemarin kedua tersangka ini langsung ditahan penyidik dan dititipkan di Rutan Kelas IIA Kelurahan Malabero selama 20 hari ke depan. "Tadi

penyidik sudah menetapkan tersangka dua orang. Kemudian mereka kita titipkan di Rutan Malabero," ujarnya.

Dia juga mengatakan, dalam kasus ini ada perbuatan melawan hukum lainnya. PT SKA yang memenangkan lelang proyek ini ternyata tidak mengerjakan pembuatan Raperda Limbah ini. Namun yang mengerjakannya adalah Azwar Afandi selaku PPTK dan juga kepala Satker yang berstatus ASN. Azwar Afandi meminta salah seorang dosen di bidangnya untuk membuat Raperda Limbah ini.

Dosen tersebut diupah Rp 40 juta. Upah itu dibayar oleh Azwar Afandi. Harusnya selaku PPTK maupun kepala Satker, dia tidak boleh mengerjakannya. Yang mengerjakannya adalah PT SKA yang sudah memenangkan proyek itu. Azwar harusnya menjadi pengawas bagi PT SKA.

"Dia harusnya mengawasi dan memonitor PT SKA membuat Raperda itu," ujarnya.

Dia juga menjelaskan, setelah Raperda tersebut selesai dana kemudian dicairkan ke rekening PT SKA sebesar Rp 490-an juta. Kemudian PT SKA mencairkan

rekening tersebut. Adi selaku pemilik modal PT SKA kemudian memerintahkan seseorang untuk menyerahkan uang kepada Azwar Afandi senilai Rp 300 juta. Sisanya uang tersebut untuk PT SKA dalam hal ini untuk Adi.

"Ini akal jahatnya. Masalah kerugian negaranya ya kegiatannya berjalan kok, Raperdanya sudah ada. Prosedurnya saja tidak benar karena dia (Azwar) sebagai ASN merangkap untuk mengerjakan proyek itu," terangnya.

Dia menjelaskan, kedua tersangka telah melanggar pasal 2, pasal 3 pasal 9 dan pasal 12 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Ancaman hukumannya sudah jelas itu," tutupnya.

Sementara itu kemarin, Azwar dan juga Edi diperiksa penyidik dari pukul 09.00 WIB. Pukul 15.23 WIB mereka keluar dari ruangan Pidsus Kajati Bengkulu digiring ke mobil untuk dititipkan ke Rutan. (del)